

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 278 TAHUN 2025**

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI**

KUASA PENGGUNA BARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya Barang Milik Negara pada Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Inventarisasi Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Negara;

10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2200 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI, adalah sebagai berikut:

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendata, Meneliti, Memeriksa dan Menginventarisasi Barang Milik Negara;
2. Menyusun Laporan dan Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara;
3. Melaporkan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 September 2025
Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



WIDHIE KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19690503 199103 1 006

Lampiran Keputusan

Nomor : 278 Tahun 2025

Tanggal : 4 September 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI**

Penanggung Jawab : Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Wakil Ketua : Defi Yulianti Kanserina

Sekretaris : Rita Ragilia

Anggota : 1. Ahmad Rojalih
2. Rosalia Ayu Darmawan
3. Eko Sutrisno
4. Januar Ilham
5. Suyatno
6. Andy Irawan
7. Hendra Setiawan

Jakarta, 4 September 2025

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



WIDHIE KURNIAWAN, S.H.

NIP. 19690503 199103 1 006